



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 93/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Hukuman Mati bagi Terpidana Penyalahgunaan Narkotika**

<b>Pemohon</b>	: <b>Ir. Benny Setiady Rasman</b>
<b>Jenis Perkara</b>	: Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
<b>Pokok Perkara</b>	: Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
<b>Amar Putusan</b>	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
<b>Tanggal Putusan</b>	: Senin, 7 Desember 2015
<b>Ikhtisar Putusan</b>	:

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062, selanjutnya disebut UU Narkotika), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan *a quo*.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, pada pokoknya Pemohon menyatakan memiliki hak konstitusional berdasarkan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hak konstitusional dimaksud menurut Pemohon dirugikan oleh ketentuan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, sehingga ketentuan dimaksud bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Pemohon pelaksanaan hukuman mati bagi terpidana yang terlibat peredaran narkotika belum memenuhi rasa keadilan karena seharusnya yang dipidana mati adalah gembong narkotika.

Baik dalam permohonan tertulis maupun secara lisan dalam persidangan, Pemohon tidak menguraikan dan/atau menjelaskan kerugian yang dialaminya terkait keberadaan Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika. Pemohon juga tidak dapat menjelaskan lebih lanjut adanya hak konstitusional yang dianggap dirugikan oleh berlakunya ketentuan dimaksud. Berdasarkan pertimbangan demikian Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.